



Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No 2 Semarang
Website : semarangkota.bawaslu.go.id
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 999/PM.00.02/K.JT-33/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Semarang, 12 Juni 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Semarang

Di
Tempat

A Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
6. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
9. Surat Keputusan Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran pada tahapan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada KPU Kota Semarang agar :

1. Melaksanakan pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih sesuai dengan jadwal pembentukan dan masa kerja badan *adhoc* penyelenggaraan pemilihan tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran II Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. Memastikan calon Pantarlih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur melalui Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili dalam wilayah kerja;
 - d. mampu secara jasmani dan rohani;
 - e. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - f. tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.

3. Memastikan kelengkapan persyaratan Calon Pantarlih yang terdiri dari :
 - a. surat pendaftaran;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
 - d. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
 - e. pas foto;
 - f. surat pernyataan; dan
 - g. surat keterangan.
4. Memastikan Calon Pantarlih mengisi surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih yang dilengkapi dengan persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 beserta kelengkapan dokumen pendukung yang telah tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024;
5. Berdasarkan angka 4 di atas, dijelaskan secara lebih lanjut mengenai pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani yang juga termasuk di dalamnya **diutamakan** tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas) atau tidak memiliki Riwayat seperti: hipertensi, diabetes mellitus, tuberculosis, stroke, kanker, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit hati, penyakit paru, dan penyakit imun.
6. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan badan *ad hoc*;
7. Memastikan mekanisme penunjukkan calon Pantarlih oleh PPS apabila setelah dilakukannya pelaksanaan seleksi terbuka terjadi kondisi:
 - a. pendaftar seleksi Pantarlih tidak memenuhi ketentuan yang dibutuhkan; atau
 - b. peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tidak memenuhi ketentuan dari jumlah yang dibutuhkan.
8. Berdasarkan angka 7 di atas, mekanisme penunjukkan calon Pantarlih oleh PPS harus dilakukan sesuai dengan tercantum di dalam Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024;
9. Memastikan pengangkatan Pantarlih sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 sesuai ketentuan :
 - a. jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS paling banyak 400 (empat ratus) pemilih, KPU Kota Semarang dan PPS mengangkat 1 (satu) orang Pantarlih untuk TPS tersebut;
 - b. jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS lebih dari 400 (empat ratus) pemilih, KPU Kota Semarang dan PPS mengangkat 2 (dua) orang Pantarlih untuk TPS tersebut;

10. Memastikan PPS membuka pelayanan pendaftaran Pantarlih pada jam dan lokasi sesuai ketentuan;
11. Memastikan PPS memperhatikan 30% keterwakilan perempuan dalam pembentukan Pantarlih.
12. KPU Kota Semarang melalui PPS melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
13. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
14. Memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
15. KPU Kota Semarang menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pembentukan Calon Pantarlih;
16. Jajaran penyelenggara pemilihan melakukan koordinasi kepada pengawas Pemilu di setiap tingkatan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*sebagai laporan*);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
3. -----A r s i p-----